



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/14/Kept/403.408.9/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana tersebut pada ayat 3 pasal 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Magetan dimana dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD;
  - b. bahwa sebagaimana hal yang dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Manjung tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ( Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Desa ( Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya ( Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ( Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Magetan ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Tahun 2018 Nomer 57 ) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomer 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomer 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62 );
12. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);
13. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
14. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana tersebut pada dictum Kesatu Keputusan ini terdiri dari :
1. membuat jadwal rencana pelaksanaan kegiatan pada dpa yang telah disahkan;
  2. bertanggung jawab secara operasional dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dpa yang telah disahkan;
  3. menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan;
  4. membuat laporan kemajuan / pelaksanaan fisik dan penggunaan keuangan kepada kepala desa melalui bendahara desa.
- KETIGA : Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Manjung

pada tanggal 28 Januari 2025

KEPALA DESA MANJUNG



MEMBUKAN Yth:

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Magetan;
- Camat PANEKAN;
- Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Manjung

Nomor : 188/14/Kept/403.408.9/2025

Tanggal : 28 Januari 2025

**PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) DALAM  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	EKO SUJARWANTO	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	Pelaksana kegiatan anggaran yang mempunyai tugas : a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; e) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa..

2	BAGUS PERMADI HIMAWAN	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT	Pelaksana kegiatan anggaran yang mempunyai tugas : a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; e) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3	NUR CAHYONO	KEPALA SEKSI PELAYANAN	Pelaksana kegiatan anggaran yang mempunyai tugas : a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; e) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa..

4	SUPRAPTO	KAUR PERENCANAAN	<p>Pelaksana kegiatan anggaran yang mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;</li> <li>b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;</li> <li>c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;</li> <li>d) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;</li> <li>e) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan</li> <li>f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa..</li> </ul>
5	ROHMAT MASRUHAN	KAUR UMUM DAN TATA USAHA	<p>Pelaksana kegiatan anggaran yang mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;</li> <li>b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;</li> <li>c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;</li> <li>d) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;</li> <li>e) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan</li> <li>f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa..</li> </ul>

6	YOUMPY RISTANTRIANAW ATI	KAUR KEUANGAN	Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan mempunyai tugas: a) menyusun RAK Desa; dan b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata- usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
---	--------------------------------	---------------	---

KEPALA DESA MANJUNG

